

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/ Ilmu Hukum

LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**PENYULUHAN PROGRAM DESA DAN KELURAHAN PANGAN AMAN
BERDASARKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN NOMOR 4 TAHUN 2022**

TIM PENGUSUL

KETUA : Yuli Heriyanti, S.H., M.H.	NIDN : 1009067901
ANGGOTA 1: Dr.Firmansyah T,S.H., M.Kn	NIDN : 1021037001
ANGGOTA 2: Delfi Susanti	NIM : 2174201005
ANGGOTA 3:M.Huzaiifi	NIM : 2174201015

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PAHLAWAN
TA GANJIL 2023/2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Analisis Situasi	1
1.2 Permasalahan Mitra	2
BAB 2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN	4
2.1 Solusi yang Ditawarkan	4
2.2 Luaran	4
BAB 3 METODE PELAKSANAAN	5
3.1 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan.....	5
BAB 4 KELAYAKAN KEPAKARAN	6
BAB 5 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	7
BAB 6 HASIL DAN PEMBAHASAN	9
DAFTAR PUSTAKA	12
LAMPIRAN	13

**FORMULIR USULAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**

1. Judul Pengabdian : Penyuluhan tentang Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman.
2. Integrasi PkM pada MK : Pendidikan Kewarganegaraan, Hukum Perdata.
3. Ketua : Yuli Heriyanti, S.H.,M.H
NIP/NIDN : 1009067901
Jabatan Fungsional : Lektor (300)
Program Studi : S1 Hukum
No. Telp/Hp : 085271128504
e-mail : yuliheryanti2@gmail.com
Mata Kuliah yang diampu : Pendidikan Kewarganegaraan, Hukum Perdata.
4. Anggota Dosen /NIP/NIDN/Prodi
a. Dr. Firmansyah L. Tobing/1021037001/S1 Hukum.
5. Anggota Mahasiswa/NIM/Prodi
a. Martin Hazi'at/1974201005.
b. Dewi Kasmita/1974201030.
6. Mitra Pengabdian : Desa Sipungguk.
7. Lokasi Pengabdian : Kecamatan Salo.
8. Biaya Usulan : Rp. 2.730.000,-

Bangkinang, 27 Desember 2022

Mengetahui,
Ketua Prodi

Ketua Pelaksana

(Yuli Heriyanti, S.H.,M.H)
NIP-TT : 096.542.161

(Yuli Heriyanti, S.H.,M.H)
NIP-TT : 096.542.161

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

(Dr. Musnar Indra Daulay, M.Pd)
Nip-TT: 096.542.108

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Salah satu bentuk perlindungan Negara terhadap warga Negara adalah penyediaan pangan yang dapat diakses oleh semua warga Negara tanpa terkecuali. Konstitusi Negara Indonesia juga mengatur tentang pemenuhan pangan yang baik yang merupakan salah satu Hak Warga Negara yang diatur Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Pembentukan desa pangan aman melalui gerakan keamanan pangan desa bertujuan untuk : meningkatkan kemandirian masyarakat desa dibidang keamanan pangan; mendorong kemandirian masyarakat desa melakukan pengawasan keamanan pangan; menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman hingga tingkat perseorangan; dan memperkuat ekonomi desa melalui keamanan pangan desa.

Pangan merupakan kebutuhan pokok untuk masyarakat di Indonesia. Pangan aman adalah aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 4 Tahun 2022 menjadi landasan hukum untuk meningkatkan pengawasan dan penyuluhan terkait dengan keamanan pangan. Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman merupakan salah satu inisiatif untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang aman dan berkualitas.

Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman (PDKPA) memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pangan aman sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 4 Tahun 2022. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperluas pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam program ini. Pangan yang tidak aman dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan

masyarakat tentang pentingnya pangan aman. Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2022 memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengawasi dan memastikan keamanan pangan di tingkat desa dan kelurahan. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 4 Tahun 2022 lahir atas pertimbangan beberapa faktor dan kebutuhan yang mendasar. Berikut adalah beberapa dasar pertimbangan yang mungkin melatarbelakangi lahirnya peraturan tersebut :

1. Peningkatan Kasus Keracunan Pangan. Adanya peningkatan kasus keracunan pangan yang terjadi di masyarakat mungkin menjadi salah satu dasar pertimbangan untuk mengeluarkan peraturan yang lebih ketat terkait pengawasan pangan. Kasus keracunan pangan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk praktik pengolahan, penyimpanan, atau distribusi pangan yang tidak sesuai standar keamanan.
2. Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen terhadap makanan yang aman dan berkualitas merupakan tanggung jawab pemerintah. Peraturan tersebut lahir untuk memastikan bahwa konsumen memiliki akses terhadap pangan yang aman dan layak konsumsi, serta untuk menghindari risiko kesehatan yang terkait dengan konsumsi pangan yang tidak aman.
3. Kepatuhan terhadap Standar Internasional. Peraturan tersebut dikeluarkan sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa Indonesia mematuhi standar internasional terkait keamanan pangan. Dengan demikian, peraturan ini bisa menjadi langkah menuju harmonisasi aturan dan regulasi dengan standar internasional yang lebih luas.
4. Peningkatan Kesadaran akan Keamanan Pangan. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan pangan juga menjadi faktor yang mempengaruhi lahirnya peraturan ini. Dengan adanya peraturan yang lebih ketat, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memilih dan mengonsumsi pangan yang aman juga akan meningkat.
5. Pengembangan Industri Pangan. Peraturan tersebut mungkin juga dirancang untuk mendukung pengembangan industri pangan yang berkualitas dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan memastikan keamanan pangan, pemerintah dapat menciptakan

lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri pangan yang berbasis pada standar keamanan yang tinggi.

6. Revisi Terhadap Peraturan yang Sudah Ada. Terdapat kebutuhan untuk merevisi atau mengganti peraturan yang sudah ada sebelumnya agar lebih sesuai dengan perkembangan terkini dalam bidang keamanan pangan. Revisi ini bisa melibatkan penambahan, pembaruan, atau perbaikan terhadap ketentuan yang ada.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2022 kemungkinan diadopsi untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan terhadap keamanan pangan di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam mengatur keamanan pangan di Indonesia. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh BPOM tentang pangan aman memiliki beberapa tujuan dan arti penting, antara lain:

1. Melindungi Kesehatan Konsumen. Peraturan BPOM bertujuan untuk melindungi kesehatan konsumen dari risiko makanan yang tidak aman. Dengan mengatur standar keamanan pangan, BPOM membantu mencegah penyakit dan masalah kesehatan lain yang dapat disebabkan oleh konsumsi makanan yang terkontaminasi atau tidak layak.
2. Menjaga Kualitas Pangan. Peraturan BPOM membantu memastikan bahwa pangan yang beredar di pasaran memenuhi standar kualitas tertentu. Ini termasuk ketentuan mengenai bahan tambahan yang digunakan, proses produksi, dan persyaratan labeling.
3. Mendorong Kepatuhan Industri Pangan. Dengan adanya peraturan yang jelas dan ketat, industri pangan didorong untuk mematuhi standar keamanan yang ditetapkan. Ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi konsumen dan mendorong praktik-produksi yang lebih baik.
4. Membangun Kepercayaan Konsumen. Ketika konsumen tahu bahwa ada peraturan yang ketat dan diawasi oleh otoritas yang kompeten seperti BPOM, mereka cenderung lebih percaya pada keamanan dan kualitas pangan yang mereka konsumsi. Ini penting untuk membangun kepercayaan konsumen dalam industri pangan.

5. Mendukung Perdagangan. Standar keamanan pangan yang jelas dan ditegakkan secara konsisten juga mendukung perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, produk pangan Indonesia dapat lebih mudah diterima di pasar internasional.
6. Mencegah Kecelakaan Pangan. Dengan mengatur proses produksi dan distribusi pangan, peraturan BPOM juga bertujuan untuk mencegah kecelakaan pangan atau wabah penyakit yang disebabkan oleh makanan yang tidak aman. Ini melibatkan pemantauan dan inspeksi terhadap berbagai tahap produksi dan distribusi pangan.

1.2. Permasalahan Dan Masalah Prioritas.

Desa Sipungguk terletak pada wilayah Kecamatan Salo yang merupakan desa yang berbatasan langsung dengan desa Ganting damai Kecamatan Bangkinang Barat. Adapun gambaran umum tentang Desa Sipungguk adalah sebagai berikut :

- a. Kondisi Geografis Ketinggian tanah dari permukaan laut 42 Meter.
- b. Geologi Tanah Geologi dan tanah sebagian besar bewarna kuning, hitam, abu-abu dan tekstur tanahnya berbentuk tanah lampung dan pasiran.
- c. Batas Wilayah Luas Wilayah : 2652 ha
 - 1) Sebelah Utara berbatas dengan Batu Gajah Kec. Tapung Hulu
 - 2) Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Salo Timur
 - 3) Sebelah Timur berbatas dengan Desa Kec.Bangkinang Seberang
 - 4) Sebelah Barat berbatas dengan Desa Ganting damai
- d. Orbilasi 1. Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan : 3 Km 2. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten : 16 Km 3. Jarak dari Ibu Kota Propinsi : 75 Km.

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Desa Sipungguk. Kelompok umur 0-6 Tahun dengan jumlah 298 Jiwa. Kelompok umur 6-12 Tahun dengan jumlah 828 Jiwa. Kelompok umur 12- 15 Tahun sebanyak 217 Jiwa. Sedangkan jumlah Kelompok umur 15-18 Tahun berjumlah 333 Jiwa. Kelompok umur 18-60 Tahun

berjumlah 1036 jiwa sedangkan kelompok umur 60 Tahun keatas sebanyak 434 Jiwa. Jadi perbandingannya kelompok umur yang paling sedikit adalah dari kelompok umur 12-15 Tahun sedangkan kelompok umur yang paling banyak adalah dari kelompok umur 18-60 Tahun. Agama Penduduk Desa Sipungguk 100% memeluk agama Islam.

Mata pencarian penduduk Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar sebagian besar adalah bercocok tanam atau bertani dan perkebunan dengan jumlah 300 orang, Adapun jumlah penduduk dari pegawai Negeri Sipil berjumlah 25 orang. Jumlah penduduk dari pegawai swasta berjumlah 40 orang, sedangkan penduduk dari mata pencarian wiraswasta atau pedagang berjumlah 85 orang, Selanjutnya jumlah penduduk dari pertukangan berjumlah 40 orang, serta jumlah penduduk dari mata pencarian nelayan berjumlah 20 orang. Mayoritas petani maka masyarakat di Desa ini kurang memahami tentang pangan aman dan masyarakat bertani secara tradisional yang diturunkan secara turun temurun oleh nenek moyangnya.

Petani tradisional sering menghadapi berbagai tantangan terkait pangan aman. Berikut beberapa masalah yang mungkin dihadapi oleh petani tradisional dalam konteks keamanan pangan:

1. Pestisida dan obat hama lainnya. Penggunaan pestisida yang berlebihan atau tidak sesuai dapat menyebabkan residu yang berbahaya pada hasil panen. Petani tradisional mungkin kurang memiliki pengetahuan tentang penggunaan pestisida yang aman atau tidak memiliki akses terhadap pestisida yang ramah lingkungan.
2. Penyimpanan yang Tidak Aman. Kurangnya infrastruktur untuk menyimpan hasil panen secara aman dapat menyebabkan kontaminasi dan penurunan kualitas pangan. Petani tradisional mungkin tidak memiliki akses terhadap fasilitas penyimpanan yang memadai seperti gudang atau kulkas.
3. Kontaminasi Tanah dan Air. Tanah dan air yang terkontaminasi oleh limbah industri atau limbah pertanian lainnya dapat mempengaruhi kualitas hasil panen. Petani tradisional yang menggunakan metode pertanian konvensional mungkin lebih rentan terhadap masalah ini.

4. Keterbatasan Pemahaman tentang Praktik Pertanian yang Aman. Petani tradisional mungkin kurang memiliki akses terhadap pelatihan dan informasi tentang praktik pertanian yang aman dan berkelanjutan. Mereka mungkin masih mengandalkan metode tradisional yang mungkin tidak selalu memperhatikan keamanan pangan.
5. Tantangan Iklim. Perubahan iklim dapat menyebabkan berbagai masalah termasuk peningkatan serangan hama dan penyakit tanaman, kekeringan, atau banjir. Hal ini dapat mengancam produksi pangan dan menyebabkan ketidakpastian dalam keamanan pangan.
6. Ketergantungan pada Varietas Tertentu. Petani tradisional seringkali hanya mengandalkan beberapa varietas tanaman tertentu yang mungkin rentan terhadap serangan hama atau penyakit. Hal ini dapat meningkatkan risiko kerugian hasil panen dan menurunkan keamanan pangan.
7. Akses Terhadap Pasar dan Harga yang Adil. Petani tradisional mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses pasar yang stabil dan mendapatkan harga yang adil untuk hasil panen mereka. Hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi mereka dan mendorong praktik pertanian yang tidak aman untuk memaksimalkan hasil.
8. Ketidakpastian Kebijakan Pemerintah. Ketidakpastian terkait kebijakan pertanian dan keamanan pangan dari pemerintah dapat menghambat upaya petani tradisional untuk meningkatkan keamanan pangan. Kurangnya dukungan dari pemerintah juga dapat membuat petani tradisional kesulitan dalam menerapkan praktik pertanian yang aman dan berkelanjutan.

Dengan mengatasi tantangan ini, petani tradisional dapat memainkan peran yang penting dalam memastikan produksi pangan yang aman dan berkualitas bagi masyarakat. Dukungan dari pemerintah, lembaga pertanian, dan masyarakat luas sangat penting dalam meningkatkan keamanan pangan di tingkat petani tradisional.

BAB II

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

2.1. Solusi dan Target Luaran Kegiatan

2.1.1. Solusi.

Penyuluhan hukum tentang Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman ini juga akan memuat materi tentang solusi yang bisa dilakukan oleh petani. Petani tradisional dapat mengambil beberapa langkah untuk memastikan bahwa mereka dapat menyediakan pangan yang aman sesuai dengan aturan pemerintah. Berikut adalah beberapa solusi yang bisa mereka terapkan:

- a. Penerapan Praktik Pertanian yang Baik (*Good Agricultural Practices/GAP*). Petani harus mematuhi praktik-praktik pertanian yang baik, seperti penggunaan pupuk dan pestisida yang sesuai dosis, serta pengelolaan limbah yang benar. Menerapkan rotasi tanaman dan praktik-praktik konservasi tanah untuk menjaga kesuburan tanah dan mengurangi erosi.
- b. Pelatihan dan Pendidikan. Pemerintah dan organisasi pertanian dapat menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan tentang praktik pertanian yang aman dan berkelanjutan bagi petani tradisional. Ini dapat mencakup pemahaman tentang penggunaan yang tepat dari pestisida, pupuk, dan teknik pengolahan tanah.
- c. Sertifikasi dan Sistem Pelacakan. Mendukung petani untuk mendapatkan sertifikasi organik atau sertifikasi lain yang menunjukkan bahwa mereka mematuhi standar keselamatan pangan. Mengembangkan sistem pelacakan untuk melacak asal usul produk pertanian, memudahkan identifikasi jika terjadi masalah kesehatan.
- d. Pengelolaan Risiko dan Keamanan Pangan. Membangun kapasitas untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko kontaminasi pangan. Memastikan adanya fasilitas pemrosesan yang memenuhi standar keamanan pangan dan mematuhi prosedur sanitasi yang ketat.

- e. Kemitraan dengan Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah (LSM). Kerjasama dengan pemerintah dan LSM untuk mendapatkan akses ke sumber daya, informasi, dan bantuan teknis yang diperlukan. Melibatkan diri dalam program-program pemerintah yang mendukung pertanian berkelanjutan dan aman.
- f. Penggunaan Teknologi Pertanian Terkini. Menerapkan teknologi pertanian seperti irigasi tetes, pemantauan tanaman berbasis sensor, dan aplikasi seluler untuk membantu mengelola tanaman dengan lebih efisien dan efektif. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mengakses informasi tentang praktik pertanian terbaru dan peraturan pemerintah terkait keselamatan pangan.

Dengan menggabungkan berbagai pendekatan ini, petani tradisional dapat meningkatkan produksi pangan mereka dengan cara yang aman, berkelanjutan, dan sesuai dengan aturan pemerintah.

2.2. Target Luaran Kegiatan

Target Luaran yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Publikasi ilmiah pada jurnal nasional
- b. Menerbitkan publikasi pada media online perguruan tinggi
- c. Memperbaiki tata nilai masyarakat tentang kesadaran terhadap hukum terkait Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman.
- d. Memperbaiki paradigma dan tujuan pangan aman di kalangan petani dan masyarakat agar tercapainya perlindungan konsumen dan peningkatan kesehatan di masyarakat.

2.2.1. Rencana Target Capaian Tahunan.

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan ini dimaksudkan menambah pengetahuan petani dan masyarakat secara umum di beberapa bidang yaitu :

- 1. Bidang Sosial :** menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat dan petani tentang pangan aman sehingga tercapainya masyarakat yang sehat sekaligus

meningkatkan perlindungan konsumen. Pangan aman merupakan awal peningkatan kesehatan bagi generasi penerus bangsa.

2. **Bidang Ekonomi** : Melindungi petani serta masyarakat dari bahaya pangan yang tidak aman dan meningkatkan penjualan hasil pertanian karena memiliki pangan aman.
3. **Bidang akademis** : melakukan publikasi ke jurnal nasional dan menambah wawasan keilmuan bagi civitas akademika terkait Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman.

BAB III METODE PELAKSANAAN

3.1. Mekanisme Pendekatan

Kegiatan dan program yang dilakukan pada tahun ini memakai metode pendekatan sosial yang langsung dilaksanakan kepada masyarakat dan petani. Hal ini dilakukan karena masyarakat dan petani adalah konsumen akhir dari produk pertanian dan hasil pertanian. Dengan adanya **Penyuluhan tentang Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman** dapat menambah ilmu petani dan masyarakat sehingga tercipta program desa yang memiliki dan menciptakan pangan bagi dan layak untuk dikonsumsi.

3.2. Prosedur Kerja (Menyusun Rencana Kerja Sampai Evaluasi)

Adapun prosedur kerja yang akan dilaksanakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah :

- a. Membangun komunikasi yang baik dengan Perangkat desa, petani dan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum yang merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika.
- b. Menetapkan jadwal kegiatan. Ini penting untuk mengkondisikan Perangkat desa, petani dan masyarakat melalui desa agar dapat hadir dan kegiatan bisa dilaksanakan dan sesuai harapan semua pihak.
- c. Pelaksanaan Pengabdian Kepada masyarakat. Pada tahapan ini penyuluhan dilakukan di aula Desa.

BAB IV KELAYAKAN KEPAKARAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kepakaran adalah keahlian. Berdasarkan judul dan tema pengabdian kepada masyarakat yang dipilih pada saat ini, maka penulis menyatakan bahwa judul ini sesuai dengan keilmuan yang ditekuni. Selain itu materi ini diambil karena mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen yang penulis ampu dan penelitian yang juga mengangkat tema yang terdapat dalam kajian mata kuliah tersebut. Pemilihan tema perlindungan konsumen ini dikarenakan bahwa materi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena menyangkut kegiatan hidup masyarakat itu sehari-hari yang tak terlepas dari penggunaan barang dan jasa. Pengabdian kepada masyarakat yang didasari dengan ilmu yang sudah ditekuni dianggap lebih maksimal dalam menyampaikan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat.

Kepakaran dalam arti lain dianggap bahwa seseorang memiliki keilmuan yang relevan dengan yang ditekuninya. Dengan adanya pengabdian kepada masyarakat, maka penulis sangat terbantu dalam membagi ilmu yang ditekuni dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat nantinya.

BAB V
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

A. Biaya

1. Honorarium					Honor Per tahun
Honorarium x 2, @Rp 300.000,-					Rp.600.000
					Rp.600.000
2. Bahan Habis Pakai dan peralatan					
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas		Harga	Harga Peralatan Penunjang
Paket Data	Operasional Kegiatan	1	Paket	Rp.100.000,-	Rp. 100.000,-
SPANDUK	Operasional Kegiatan	1	Paket	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
ATK	Operasional kegiatan	1	Paket	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
Foto copi	Operasional kegiatan	1	Paket	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
Publikasi	Operasional kegiatan	1	Paket	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-
Pengolahan data	Operasional kegiatan	1	Paket	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
Sub total					Rp. 800.000,-
3. Perjalanan					
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas		Harga	Harga Peralatan Penunjang
Transportasi Narasumber		1	paket	Rp100.000,-	Rp. 200.000,-
Sub total					Rp. 200.000,-
4. Lain-lain					
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas		Harga	Harga Peralatan Penunjang
Konsumsi Peserta		26	paket	Rp20.000,-	Rp520.000,-
Kue Kotak		30	paket	Rp. 10.000,-	Rp.300.000,-
Konsumsi Narasumber		2	paket	Rp.30.000,-	Rp. 60.000,-
Laporan		5	paket	Rp.50.000,-	Rp. 250.000,-
Sub total					Rp.1.130.000,-
Total Keseluruhan					Rp.2.730.000,-

B. Jadwal Kegiatan

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan selama 3 (tiga) kali pertemuan, jadwal bisa dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 4.2. Rencana Jadwal Pengabmas

No.	Penerapan	Pertemuan										
		Ke 1			Ke 2				Ke 3			
1	Persiapan Pengabmas	■										
2	Penyusunan Instrumen		■	■	■							
3	Pelaksanaan pengabmas		■	■	■	■	■	■	■			
4	Penyusunan laporan									■	■	■

BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 29 Desember 2023. Prosedur yang dilakukan pada pengabdian masyarakat di Desa Sipungguk adalah sebagai berikut. (1) Pemberitahuan pada Desa mitra yang akan dijadikan lokasi pengabdian. Pelaksanaan tahap ini didahului dengan mengirim surat pemberitahuan kepada pihak Desa. Setelah itu dilakukan koordinasi untuk membahas teknis pelaksanaan kegiatan. (2) Sosialisasi program pengabdian, sosialisasi dilakukan dengan melakukan koordinasi dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Desa Sipungguk melalui Kepala Desa. (3) Penyusunan program penyuluhan berdasarkan hasil identifikasi, hasil analisis permasalahan yang ada, hasil analisis kebutuhan, dan hasil analisis potensi petani, selanjutnya disusun program penyuluhan.

Tindakan dalam kegiatan ini berupa implementasi Program. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam implementasi program adalah sebagai berikut: Pelaksanaan pengabdian dimulai dengan penyampaian teori yang terkait dengan materi pengabdian kepada masyarakat. Materi disampaikan dalam dua sesi yang diselingi dengan waktu istirahat. Materi yang disampaikan adalah (1) Menjelaskan tentang Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman serta kegunaan dan manfaat pangan aman, (2) Menjelaskan tentang Hukum Perlindungan Konsumen berikut hak-dan kewajiban pelaku usaha (petani), hak dan kewajiban konsumen (masyarakat) yang diatur didalam peraturan perundang-undangan. Para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan pengabdian ini, karena melalui kegiatan ini peserta menjadi lebih memahami segala bentuk pangan aman dan dampak serta manfaat bagi masyarakat terutama generasi penerus bangsa.

Tidak adanya kegiatan sosialisasi dari pihak BPOM terkait aturan tentang pangan aman ini menyebabkan rendahnya pengetahuan desa khususnya petani mengenai dampak dan penggunaan obat-obat pertanian yang jenisnya beragam. Petani dan masyarakat harus terlebih dahulu paham mengenai pangan aman agar setiap pengelolaan pertanian dilakukan secara baik dan mempertimbangkan kesehatan tidak hanya keuntungan semata.

Beberapa saran yang dapat disampaikan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu dibuat penyuluhan secara rutin mengenai dampak, jenis dan bentuk pangan aman yang dapat dilakukan oleh petani sehingga masyarakat sebagai konsumen secara umum mendapatkan perlindungan dalam mengkonsumsi produk dan hasil pertanian konsumen.
2. Perlu diperbanyak kegiatan sosialisasi oleh petugas BPOM kepada petani dan masyarakat sehingga dapat mengurangi dan tidak memakai obat-obat pertanian yang terindikasi memiliki zat berbahaya bagi kesehatan manusia, kesehatan lingkungan dan yang dapat mencemari lingkungan.

REFERENSI

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman
3. <https://galur.kulonprogokab.go.id/detil/477/program-desa-pangan-aman-tahun-2023>.
4. <https://prokopim.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/15311/2023/11/21/monitoring-dan-evaluasi-program-desa-pangan-aman,-bupati-tegaskan-teralisasi-sesuai-harapan>

Lampiran 1. Identitas Ketua Pengusul

A. Identitas

1	Nama	Yuli Heriyanti, S.H.,M.H.
2	JenisKelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor (300)
4	NIP TT	096.542.161
5	NIDN	1009067901
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Payakumbuh, 09 Juni 1979
7	E-mail	yuliheryanti2@gmail.com
8	No Telepon/ Hp	0852-7112-8504
9	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar- Riau
10	No Telepon/ Fax	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang telah dihasilkan	SI = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang diampu	1. Pengantar Hukum Indonesia 2. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 3. Sosiologi Hukum 4. Hukum Perlindungan Konsumen 5. Hukum Penanaman Modal

B. Riwayat Pendidikan.

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Andalas	Universitas Islam Riau	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Bisnis	
Tahun Masuk-Lulus	1997-2002	2010-2011	
Judul Skripsi / Tesis / Disertasi	Penyelesaian Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Jika Terjadi Wanprestasi Pada Bank Rakyat Indonesia (Studi pada Kanwil BRI Sumbar-Riau)	Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terhadap Perjanjian Kerjasama PT. SLI Technology Dengan Primkopad Zeni Tempur Dhiru Dharma Sumatra Utara	

Nama Pembimbing	1. Maryulis Martunus, S.H. M.H 2. Rembran, S.H. M.H	1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, M.Cl 2. Sumihar Marbun, S.H. M.H.	
-----------------	--	---	--

**A. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

B. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

C. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1	3	Antisipasi Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Bidang Telekomunikasi Melalui Perda Kabupaten Kampar No.2 Tahun 2009 Tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.	Jurnal Inovasi Teknik Informatika (JITI)	Vol. 1/1/2020

F. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Kekuatan Berlakunya Mou Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Mou Antara Pt. Sli Technology Dengan Dragon Kee. Pte. Ltd	2020	Artikel Ilmiah	000193904

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan hibah Penelitian Dosen Universitas Pahlawan.

Bangkinang, 25 Agustus 2023

Ketua Pengusul

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Yuli Heriyanti', written in a cursive style.

(Yuli Heriyanti, S.H., M.H)

Biodata Anggota Pengusul

a. Identitas

1	Nama	Dr. Firmansyah Tobing, S.H.,M.Kn.
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	JabatanFungsional	Tenaga Pengajar
4	NIP	-
5	NIDN	1021037001
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Pekanbaru, 21 Maret 1970
7	E-mail	doktorub2015@gmail.com
8	No Telepon/ Hp	082172488310
9	Alamat Kantor	Jl.Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar- Riau
10	NoTelpon/ Fax	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang telah dihasilkan	SI = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang diampu	<ul style="list-style-type: none"> i. Hukum Agraria ii. Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa iii. iv.

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Andalas	Universitas Padjajaran	Universitas Brawijaya
Bidang Ilmu	Hukum Perdata	Hukum Perdata	Hukum Perdata
Judul Skripsi/Tesis/Diser tasi	Proses Penyelesaian pembagian harta perkawinan menurut Hukum Perdata (Studi pada Pengadilan Agama Padang)	Kajian Hukum Pasar Modal Dalam Rangka Mengatasi Terjadinya Perdagangan Orang Dalam (<i>Insider Trading</i>) di Pasar Modal Indonesia Untuk Menciptakan Mekanisme Transaksi Saham Pasar Modal Yang Tertib dan Teratur.	Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Mengelola Pertanahan Di Kota Batam
Nama Pembimbing/Prom otor	1. Bachtiar Abna, SH., SU 2. SAWIR, SH	1. Dr. Lastuti Abubakar, SH., MH 2. Nyulis Setyowati, SH., MH	1.Prof. Dr. Suhariningsih, SH., SU, 2.Co. Promotor 1. Prof. Dr. Rachmat Budiono, SH., MH., 3.Co Promotor 2. Dr. Iwan Permadi, SH., MH

b. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2018	Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia.		

c. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

d. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1			Jurnal Pahlawan	Volume 3 No. 1 Tahun 2020

e. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 tahun terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

E. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
3				

F. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	.			

G. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				

H. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan Hibah Penelitian Dosen Universitas Pahlawan.

Bangkinang, 25 Agustus 2023
Anggota Pengusul

(Dr. Firmansyah L Tobing, S.H., M.Kn)